



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin,** Beralamat Kantor Cabang Banjarmasin yang bertempat di Jalan Pangeran Samudera No 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Maksum Wahyudi, 2. Farizal, 3. Sandy Purna Kristianto, 4. Aries Ryswandi, 5. Gt Muhammad Reza Widyantor, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3048.GS-KC-X/MKR/08/2024, 27 September 2024, dari direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin yang bertempat di Jalan Pangeran Samudera No 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT;**

**L a w a n:**

**NURIL JAMIL MAULIANI,** Tempat Tanggal Lahi di Banjarmasin, Tanggal 25-06-1999, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa Bertempat Tinggal KOMP. 888 R LAND RESIDENCE BLOK A No 9 RT 8 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm*



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 30 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada tanggal 30 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 September 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Penggugat yaitu Kuasanya tersebut, kemudian Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana pencabutan gugatan sederhana yang disampaikan secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan sederhana tersebut karena Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya terhadap hal tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal, dan Penggugat belum membacakan gugatannya, sehingga dengan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm*



demikian pihak Tergugat belum sama sekali memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan sederhana dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan sederhana Nomor Register 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan sederhana Nomor Register 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp153.800,00 (seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 30

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Panitera Pengganti  
ttd.

H a k i m  
ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. PNB	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 7.000,00
4. PNB Relas	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Penggandaan	: Rp 16.800,00

**J U M L A H : Rp 153.800,00**

(seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus

Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Bjm